

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan suatu kelompok sosial terkecil yang mana terdiri dari pasangan suami dan istri dan juga anak-anak. Kartini Kartono memberikan pengertian mengenai keluarga yakni keluarga adalah unit sosial terkecil yang dilihat dari perkawinan yang sah terdiri dari ayah, ibu dan anak yang tinggal dalam satu rumah. Keluarga merupakan satu grup yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan wanita, jadi keluarga dalam bentuk yang murni adalah satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum mencapai usia dewasa maupun yang sudah dewasa.¹ Membangun suatu keluarga pastinya didahului dengan sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin, dengan adanya perkawinan maka terbentuklah rumah tangga yang dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.² Adapun tujuan perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam agama Islam perkawinan memiliki tujuan selain untuk memenuhi dalam kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia, dan juga untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan dalam memelihara serta melanjutkan keturunan dalam menjalani dalam kehidupan di dunia ini dan juga untuk

¹ Abu Ahmad, *Psikologi Sosial* (Jakarta: : PT. Rineka Cipta, 2000), 239.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 1.

mencegah perzinahan, untuk terciptanya ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan maupun ketentraman keluarga dan masyarakat.³

Suatu ikatan perkawinan harus mempunyai visi dan misi yang sama satu dengan yang lainnya sebagai unsur penting dalam menyatukan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.⁴ Hal ini menyatakan dalam Firman Allah Surah ar-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Berbicara mengenai keluarga, pastilah berhubungan dengan kebahagiaan karena kekeluargaan itu dapat dibangun berdasarkan kasih sayang dan cinta. Namun, tidak semua keluarga itu mendapatkan apa yang dicita-citakan dan diharapkan yakni kebahagiaan dalam berumah tangga. Akan tetapi tidak semua

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 26-27.

⁴ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, 2012, 415.

rumah tangga itu menghasilkan kebahagiaan, adakalanya rumah tangga itu diuji dengan berbagai macam cobaan. Hal ini pastilah dirasakan oleh setiap pasangan dalam membina rumah tangga. Pertikaian dan perselisihan adalah hal yang sering terjadi di dalam sebuah hubungan rumah tangga. Semua permasalahan dalam rumah tangga itu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yakni dapat menguatkan hubungan rumah tangga karena dari perselisihan itu timbullah suatu ikatan yang lebih kuat karena mereka mampu memahami dan mengalahkan ego mereka. Adapun dampak negatif dari perselisihan dan pertikaian dalam rumah tangga yang berkelanjutan dapat berujung perceraian karena adanya perceraian itu juga menimbulkan terbaginya hak asuh anak. Hak Asuh Anak Menurut UU Perkawinan Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, bunyi Pasal 45 UU Perkawinan : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu mandiri atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kehidupan dalam suatu perkawinan merupakan satu tujuan yang sangat penting yang diutamakan dalam agama islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar pasangan suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, merasakan kasih sayang dan dapat menjaga

dan memelihara anak-anak, sehingga mereka tumbuh dengan baik yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu besar selain Allah SWT.⁵

Setiap pasangan akan diharuskan untuk menjaga kesucian dan kemurnian rumah tangga yakni dengan tidak mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kepada perceraian. Setiap usaha dan perbuatan dalam menyepelkan hubungan perkawinan yakni dengan melakukan perceraian, hal itu sangat dibenci oleh Allah SWT.⁶ Allah SWT memang tidak menyukai atau membenci perceraian tetapi jika dipertahankan akan suatu pernikahan yang sudah tidak bisa didapatkan keharmonisan dan kebahagiaan didalam hubungan tersebut dan apabila diteruskan akan menjadi dampak buruk atau mudharat lebih besar dan menjalankannya dengan rasa terpaksa.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat di era modern ini. Salah satu konsekuensi perceraian yang signifikan adalah terbentuknya keluarga broken home, di mana anak-anak harus menghadapi perubahan dalam dinamika keluarga mereka. Keluarga yang mengalami perceraian dapat memiliki dampak yang serius terhadap kesejahteraan anak-anak, baik secara fisik maupun psikologis.

Dampak secara fisik yang dialami oleh anak yang orang tuanya bercerai yaitu perubahan pola tidur dan makan, perceraian orang tua dapat mempengaruhi pola

⁵ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Pengadilan Agama* (Jakarta: : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 102.

tidur dan makan anak. Anak mungkin mengalami kesulitan tidur atau terjaga dalam waktu yang lebih lama karena ketegangan emosional. Selain itu, mereka mungkin mengalami perubahan dalam pola makan mereka, seperti hilangnya nafsu makan atau keinginan untuk menghindari makanan. Dampak lainnya yakni dari konflik dan kekerasan, beberapa kasus yang terjadi perceraian dapat disertai dengan konflik atau kekerasan di antara orang tua. Keadaan fisik anak dapat terpengaruh jika mereka terpapar langsung atau tidak langsung terhadap konflik atau kekerasan tersebut, baik melalui cedera fisik langsung maupun dampak psikologis yang mempengaruhi kesehatan mereka. Adapun terdapat di dalam Undang-undang yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disini dijelaskan dasar hukum untuk perlindungan anak di Indonesia, termasuk hak-hak dasar anak, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual.

Sedangkan dampak yang dirasakan oleh anak yang orang tuanya bercerai, dilihat dari segi psikologis, yakni Psikolog anak yang terpengaruh: Stres yang terkait dengan perceraian orang tua dapat mempengaruhi kesehatan fisik anak. Anak-anak dapat mengalami gangguan tidur, penurunan nafsu makan, gangguan pencernaan, atau gejala fisik lainnya sebagai respons terhadap perubahan dalam kehidupan mereka. Dampak lainnya yakni beban emosional dan perubahan dalam rutinitas sehari-hari setelah perceraian dapat mengakibatkan penurunan kebugaran fisik anak. Anak-anak mungkin menghabiskan lebih sedikit waktu untuk aktivitas fisik dan olahraga, yang dapat berdampak pada kesehatan dan kebugaran mereka dan salah satu hasil dari wawancara kepada salah satu kerabat

peneliti adalah “Dalam hasil wawancaranya, ditemukan bahwa anak yang orang tuanya bercerai menganggap dirinya sebagai korban dari perceraian tersebut, cenderung bingung untuk bersikap kepada kedua orang tuanya dengan keadaan tersebut, itu dari segi mental dan pola pikir. Adapun dari kesejahteraan dalam hal pendidikan ataupun biaya kehidupan sehari-hari masih terjamin karna walaupun bagaimana keadaan hubungan kedua orangtuanya, orang tua nya tetap memikirkan pendidikan dan biaya hidupnya. Untuk terpenuhinya kesejahteraan anak ketika orang tua bercerai, orang tua yang memiliki penghasilan yang tetap dan mapan cenderung lebih bisa mempertahankan kesejahteraan anaknya dari segi apapun.

Melihat banyaknya dampak yang dialami oleh anak yang orang tuanya bercerai, maka peneliti tertarik untuk meneliti kasus-kasus yang berhubungan dengan kesejahteraan anak pasca perceraian orang tuanya. Penelitian ini difokuskan terhadap pendapat masyarakat Banjarmasin, karena Kota Banjarmasin merupakan Kota yang padat penduduk. Sebagai contoh dapat dilihat pada Perkara perceraian pengadilan agama kota Banjarmasin ditahun 2023 pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tercatat sebanyak 1006 kasus perceraian di kota Banjarmasin. Hal ini juga sebanding dengan tingginya angka pernikahan yang terjadi di kota Banjarmasin. Dibandingkan dengan pengadilan agama yang lain seperti pengadilan agama Kota Banjarbaru, Martapura, Rantau, dan lain-lain. Membuat kota Banjarmasin yang memiliki kasus perceraian terbanyak di Kalimantan Selatan.

Dengan adanya permasalahan yang telah di paparkan di dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “KESEJAHTERAAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KOTA BANJARMASIN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tanggapan anak yang kedua orang tuanya telah bercerai tentang kesejahteraan dirinya pasca perceraian orang tuanya ?
2. Bagaimana dampak perceraian terhadap kesejahteraan anak yang orang tuanya bercerai ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pendapat atau tanggapan anak yang orang tuanya yang telah cerai khususnya daerah Kota Banjarmasin tentang kesejahteraan anak pasca perceraian
- b. Mengetahui dampak perceraian terhadap kesejahteraan anak yang orang tuanya bercerai

D. Signifikasi Penelitian

- a. Meningkatkan pemahaman tentang kesejahteraan anak pasca perceraian
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak perceraian pada anak-anak.
- c. Menjadi hasil pertimbangan hakim ketika memutuskan cerai pasangan yang telah memiliki anak, dan hak anak itu harus diutamakan.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari penafsiran yang dapat terjadi kesalahpahaman pada judul skripsi, maka definisi operasional diperlukan agar menghasilkan pemahaman yang jelas, yaitu:

1. Kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesejahteraan merupakan Keadaan hidup yang makmur, sejahtera, dan bahagia dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal materi, fisik, emosional, sosial, dan spiritual.⁷
2. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah manusia yang belum dewasa, keturunan dari pasangan suami-istri, atau dalam konteks keluarga (misalnya anak tiri, anak angkat, anak kandung, dll.).⁸
3. Pasca Perceraian, merujuk pada periode setelah terjadinya perceraian, di mana individu atau keluarga harus menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupan mereka dan mengatasi konsekuensi yang terkait dengan perceraian tersebut.

⁷ "KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring", diakses 5 Mei 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/> Kesejahteraan.

⁸ "KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring", diakses 5 Mei 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/> Anak.

F. Kajian Pustaka

1. Jurnal yang berjudul “perlindungan anak pasca perceraian orang tua” oleh Adnan Iksan. Jurnal ini membahas Keberlangsungan hidup anak setelah perceraian merupakan tanggung jawab orang tua, sampai mereka mencapai usia 18 tahun atau sampai sebelum mereka melaksanakan pernikahan. Dan meneliti tentang apa saja dampak psikologis terhadap anak tersebut Sedangkan penelitian penulis membahas tentang kesejahteraan anak pasca perceraian yang membahas bukan hanya keadaan psikologis tetapi juga dengan keadaan ekonomi berupa nafkah anak pasca perceraian orang tuanya tersebut.
2. Skripsi yang berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)” oleh Mikhael Dipa Putra. Skripsi ini menjelaskan bahwa KHI menetapkan pemeliharaan anak kepada pihak ibu, penetapan hukum hak hadanah terhadap pihak ibu tersebut menunjukkan ketegasan KHI dalam mengatur setiap hak - hak kehidupan si anak tersebut. Sedangkan yang menjadi pembeda dari skripsi tersebut yakni penulis perspektif anak pasca perceraian orang tuanya tentang kesejahteraan dilihat dari keadaan psikologi, emosional dan ekonomi anak pasca perceraian di kota Banjarmasin.

3. Skripsi yang berjudul “pemenuhan hak-hak anak pasca terjadinya perceraian orang tua studi kasus desa jugosari kecamatan candipuro kabupaten lumajang” oleh Nimas Habiba Fitrotul Hidayah. Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak perceraian yang mana hak tersebut merupakan jaminan untuk mereka berupa perlindungan kasih sayang, nafkah, pemeliharaan dan pengasuhan Yang harus dipenuhi dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara, Akan tetapi hanya membahas secara spesifik mengenai hak anak yang harus dipenuhi oleh keluarganya terlebih kedua orang tuanya sendiri. Sedangkan penelitian penulis membahas kesejahteraan anak pasca perceraian di kota Banjarmasin.

4. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW Di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal)” oleh Siti Nor Afifah. Skripsi ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua pada keluarga TKW. Sedangkan penelitian penulis membahas kesejahteraan anak yang mencakup keadaan ekonomi berupa nafkah serta keadaan mental dan pikiran anak yang orang tuanya telah bercerai itu sendiri .

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan jenis kualitatif mudah dipahami, ada 5 bab disusunnya penulisan ini, dengan sub bab yang diuraikan ini masing-masing permasalahan dibahas pada babnya secara umum. Berikut sistematika dari pembahasan penelitian ini, yaitu:

BAB I (Pendahuluan), berupa pembahasan dari latar belakang masalah, dilanjutkan rumusan masalah, tujuan penelitiannya, studi pustaka, definisi dari tiap kata pada judul secara operasional, metode penelitian, dan termasuk sistematika penulisan

BAB II (pengertian anak dan kejahteraan anak pasca perceraian), berupa isinya pengertian perceraian, dampak dari perceraian, akibat hukum perceraian, dan menjelaskan tentang kedudukan anak pasca perceraian.

BAB III (Metode Penelitian), berupa uraian jenis penelitian dan pendekatannya, termasuk lokasi maupun sumber data yang didapat, teknik pengumpulan data, pengolahan dan juga analisis data.

BAB IV (Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian Di Kota Banjarmasin), berupa laporan hasil penelitian yang berisi penyajian data seperti profil anak yang orang tuanya telah bercerai disertai pendapat yang didapat dan analisis data dari penelitian yang dihasilkan secara jelas.

BAB V (Penutup), berupa bagian akhir hasil dari penelitian yaitu terdapat simpulan dari rumusan masalah dan penelitian yang dihasilkan disertai dengan saran oleh penulis.